

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah membagi waktu ke dalam dua bagian dan tiap-tiap bagian memiliki tugas berbeda. Apabila kita ingin menjadikan waktu malam untuk mengerjakan tugas di waktu siang dan begitu juga sebaliknya, mengerjakan waktu siang dan malam hari, maka kita telah keluar dari tujuan penciptaan siang dan malam. Begitu pula dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia (*al Insan*). Setelah terbentuknya dua jenis manusia ini, timbullah berbagai kebutuhan mereka. Sehingga, hal tersebut menuntut laki-laki untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Pada akhirnya kita hanya dapat mengatakan bahwa kedua bentuk manusia tersebut memiliki berbagai tugas yang harus diselesaikan, tugas yang dapat dijalankan secara bersama-sama dan tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu.<sup>1</sup>

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengetengahkan permasalahan pembagian siang dan malam. Siang memiliki tugas dan keistimewaan, begitu pula dengan malam. Setelah itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kembali menciptakan

---

<sup>1</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: Amzah. Cet Ke-3, 2009, hal. 172-173.

laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki tugas dan keistimewaan tertentu, dan begitu pula dengan kaum perempuan.<sup>2</sup>

Apabila kita melihat kalimat “*perempuan*” maka kita mendapatkan lawan katanya yaitu “*laki-laki*”. Akan tetapi, pada dasarnya kedua makhluk ciptaan Allah wa Ta’ala tersebut dapat disatukan dalam satu jenis yang sama, yaitu manusia. Karena perbedaan jenislah yang hanya dapat memisahkan satu bentuk kesatuan menjadi dua, tepatnya terdapat dua bentuk yang selaras dan sama.<sup>3</sup>

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menciptakan manusia berpasang-pasang, dan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas menyalurkan nalurinya tanpa ada batasan dan ketentuan agama. Setiap manusia pasti menginginkan sebuah pernikahan dalam kehidupan. Pernikahan tersebut didalamnya terdapat dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah *Subhanahu wa Ta’ala* sebagai jalan manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah sesuai dengan syari’at agama Islam.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 173.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 171-172.

<sup>4</sup>Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hal. 4.

Menikah dan memiliki keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi setiap manusia yang telah berumah tangga. Adapun tujuan dari menikah diantaranya dapat menciptakan ketentraman hidup dalam keluarga, mendapatkan keturunan dan mendidiknya menjadi generasi yang berkualitas, taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dapat menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara syah dan halal sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, dan dapat memperkuat antara hubungan keluarga, mertua dan masyarakat sekitar.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunyaseperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:<sup>5</sup>

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ

لَهُ بِمُخْتَلِفٍ

Artinya:

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS. Al-Hijr: 22)<sup>6</sup>

<sup>5</sup>H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islami)*. Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2011, hal. 2.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007, hal. 263.

Manusia merupakan obyek kehidupan yang kongkrit. Peran manusia dalam menjalani hidupnya sangat bergantung dengan adanya lingkungan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pola dan kebiasaan oleh masyarakat mengenai tradisi pernikahan usia muda.

Secara umum pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah matang pada aspek usia dan kedewasaan (tanggungjawab) seseorang dikatakan dewasa ketika telah memasuki usia 21 tahun dengan ciri-ciri dapat menyesuaikan diri dari pola-pola kehidupan baru, dapat memainkan baru seperti peran suami/isteri, orang tua dan pencari nafkah.<sup>7</sup>

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih ada pada bangku sekolah ataupun mahasiswa. Fenomena pernikahan usia dini banyak dilakukan para remaja yang tinggal di daerah pedesaan.

Pernikahan di usia muda secara umum memiliki kematangan jiwa seseorang belum stabil. Pernikahan usia muda jaman dahulu merupakan peristiwa yang penting dan tidak membahayakan diri remaja, tetapi di jaman sekarang pernikahan di usia muda dapat menimbulkan bencana dan kerusakan yang tidak dapat diingkari. Agar itu semua tidak terjadi, maka tugas orang tua adalah mendidik anak supaya mereka dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga yang sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga

---

<sup>7</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, hal. 246.

yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.<sup>8</sup>

Kematang jiwa seseorang yang dimaksud dapat dikaji dalam pendekatan psikologi. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*). Gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, normal dan beradab.<sup>9</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah matang pada aspek usia dan kedewasaan akan terlihat berbeda ketika pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang masih dalam ranah usia dini. Batasan usia dini merupakan mereka yang secara fisik dan kematangan emosionalnya belum matang yaitu usia dibawah 21 tahun. Diskursus problematika masyarakat perihal pernikahan usia dini layak menjadi topik utama pada permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Pernikahan usia dini, tidak sedikit akan menimbulkan kontroversi dimata masyarakat sekalipun terdapat Undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan. Terdapat Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan usia dini dengan kriteria agak berbeda. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas

---

<sup>8</sup>H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2011, hal. 80.

<sup>9</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-17, 2015, hal. 5.

ini juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas pernikahan yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Desa Selopajang Barat merupakan desa kecil yang berada di sebelah selatan dari pusat perkotaan Kabupaten Batang Jawa Tengah yang tepatnya terletak di Kecamatan Blado. Masyarakat yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan kuli bangunan. Sebagian masyarakat di desa Selopajang Barat masih banyak yang memiliki riwayat pendidikan yang sangat rendah, bahkan pemuda yang melanjutkan pendidikan ke sebuah perguruan tinggi masih sangat rendah jumlahnya. Kurangnya minat dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memacu banyak terjadinya pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini pada masyarakat di desa Selopajang Barat semakin banyak dari populasi masyarakat yang ada. Karena kurangnya minat dalam bidang pendidikan, remaja di desa Selopajang Barat lebih memilih untuk berumah tangga dibanding untuk melanjutkan pendidikan. Jumlah pernikahan usia dini di desa Selopajang Barat lebih banyak dari pernikahan di usia yang sudah matang. Data awal yang diperoleh jumlah pernikahan usia dini pada tahun 2015 sejumlah 16 (enam belas) pasangan, tahun 2016 sejumlah 6 (enam) pasangan dan pada tahun 2017 sejumlah 17 (tujuh belas) pasangan. Sedangkan jumlah pasangan yang menikah pada usia yang sudah matang yaitu di atas 19 tahun pada tahun 2015 sejumlah 6 (enam) pasangan, tahun

---

<sup>10</sup>Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 183.

2016 sejumlah 9 (sembilan) pasangan dan tahun 2017 sejumlah 7 (tujuh) pasangan.<sup>11</sup>

Secara umum, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, diantaranya terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor kemauan sendiri dan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan masyarakat, teman sebaya, teknologi/*gadget*, dan lain sebagainya.

Mendasar dari faktor-faktor pernikahan usia dini di atas, masyarakat di Desa Selopajang Barat lebih cenderung pada faktor keluarga. Pendidikan yang rendah membuat orangtua kurang memahami dampak dari pernikahan usia dini pada anak mereka. Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat kasus pernikahan usia dini di desa Selopajang Barat yang semakin marak. Hal ini tidak lain karena pengaruh lingkungan sangat mendukung untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Mereka yang memilih untuk menikah sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap dan pada akhirnya mereka menumpang hidupnya kepada orang tua. Hal ini bukan merupakan hal baru yang terjadi di dusun ini, akan tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Secara ekonomi, pendidikan mereka belum terlalu matang, bahkan dari masalah ekonomi tidak banyak dari mereka yang melakukan perceraian karena permasalahan ekonomi. Bahkan, setelah mereka melakukan perceraian karena imannya tidak kuat tidak sedikit dari mereka yang menjadi wanita nakal, dan

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Kaur Kesra di desa Selopajang Barat, tanggal 4 November 2017.

anaknyanya hanya dititipkan kepada neneknya tanpa diasuh langsung oleh ibu kandung.<sup>12</sup>

Perkawinan juga tak lepas dari sebuah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pondasi awal dalam membentuk rumah tangga menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Tanpa pendidikan Islam yang mendasarinya, maka keluarga tersebut tidak akan berdiri kokoh. Pendidikan Islam sangat berpengaruh dalam mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan ketentuan dan batasan dalam agama Islam.

Menurut pandangan Islam pernikahan merupakan hal yang perlu dipahami dengan benar mengenai hakikat, tujuan, tata cara, dan lain sebagainya. semua hal tersebut dikemas dalam ilmu Fiqh. Untuk itu, pendidikan Islam merupakan upaya mempresentasikan ilmu Fiqh bab nikah. Hal tersebut, peran pendidikan Islam sangat penting dalam menyikapi perihal pernikahan usia dini.

Melalui beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Peran Pendidikan Islam dalam Membina Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Selopajang Barat Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah)". Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam pendidikan Islam yang dijalani dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup>Hasil observasi awal di Desa Selopajang Barat, tanggal 4 November 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam di desa Selopajang Barat?
2. Bagaimana peran pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini di desa Selopajang Barat?
3. Bagaimana implementasi pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini di desa Selopajang Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menemukan konsep pendidikan Islam yang ada di desa Selopajang Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menemukan peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini di Desa Selopajang Barat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menemukan implementasi pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini di Desa Selopajang Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam membina keluarga dan menanamkan nilai pendidikan Islam dalam mendidik anak dan membangun rumah tangga.

Manfaat temuan penelitian ini secara formal memberikan perspektif yang luas terhadap peran pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini dalam lembaga *non profit*, yaitu lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah, madrasah atau pesanteren dan juga baik pendidikan di tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi serta juga dalam penerapannya di Desa atau masyarakat.

Berguna bagi perumusan konsep pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini di sekolah umum (yang mengadopsi pelajaran Pendidikan Agama Islam), di sekolah, madrasah, di pondok pesantren dan juga baik pendidikan di tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi serta penerapannya di Desa atau masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di beberapa bidang, diantaranya:

### a. Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para remaja dalam memahami arti sebuah pernikahan dan sebagai pertimbangan agar tidak melakukan pernikahan di usia dini.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dalam mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan memberi wawasan tentang dampak dari pernikahan usia dini.

c. Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo, agar dapat memberikan pengarahan dan motivasi melalui seminar kepada mahasiswa tentang kelemahan dan kelebihan menikah diusia dini.

d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau peneliti lain yang *concern* ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan fokus serta *setting* yang lain untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

**E. Penegasan Istilah**

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini perlu dijelaskan dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman, maka definisi dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah upaya sadar yang dilakukan oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam pembinaan, bimbingan serta pengarahan serta potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga dapat berfungsi sebagaimana hakikat kejadiannya.<sup>13</sup>

## 2. Keluarga

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri atas ayah, ibu, anak-anak dan saudara kandung.<sup>14</sup> Keluarga merupakan wadah yang pertama yang didapatkan seorang anak dalam pendidikan orangtua. Pendidikan keluarga berperan dalam mendidik anak dari usia anak-anak sampai anak beranjak remaja.<sup>15</sup>

Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan anak, walaupun perkembangan anak juga dipengaruhi dari faktor lingkungan yang kurang kondusif.<sup>16</sup>

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah pendidikan. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan saudara kandung. Orang tua yang terdiri dari Ayah dan Ibu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Berbagai tanggungjawab yang paling menonjol dan mendapat perhatian besar dalam Islam adalah

<sup>13</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-17, 2015, hal. 16.

<sup>14</sup>Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hal. 114.

<sup>15</sup>Syaiful Bahri, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Akademika Presido, 1999, hal. 167.

<sup>16</sup>Lukis Alam, "Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Keluarga", *Jurnal Muaddib*, Vol. 06 No. 02, 2016, hal. 164.

tanggungjawab orangtua terhadap anak-anaknya yang berwenang memberikan pengarahan, pengajaran, dan pendidikan.<sup>17</sup>

### 3. Pernikahan Usia Dini

Perkawinan atau pernikahan dini adalah akad nikah yang dilaksanakan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas pernikahan yang berbeda-beda.<sup>18</sup> Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh kaum muda yang masih dalam bangku sekolah seperti anak SMA ataupun seorang mahasiswa-mahasiswi yang masih kuliah.

### F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan usia dini telah banyak yang telah dilakukan oleh para peneliti yang dituangkan dalam sebuah jurnal ataupun dalam penelitian tesis. Diantara beberapa penelitian terdahulu yang mendukung peneliti dalam penelitian pernikahan usia dini, adalah:

---

<sup>17</sup>Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hal. 75.

<sup>18</sup>Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 183.

1. Moh. Habib Al Kuthbi<sup>19</sup> dengan judul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwadadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)”. Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Purwadadi dan dampak dari pernikahan usia dini dalam keluarga. Sedangkan letak perbedaan dengan pembahasan penelitian ini terdapat pada peran pendidikan Islamnya dalam keluarga pernikahan usia dini.
2. Moh. Mukson<sup>20</sup> dengan judul “Tradisi Pernikahan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)”. Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini dan dampak negatif dari pernikahan usia dini, sedangkan pembahasan penelitian ini terdapat sedikit perbedaan yaitu terletak pada peran pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini.
3. Marieyam<sup>21</sup> yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)”.

---

<sup>19</sup>Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwadadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)”, Tesis: *UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.

<sup>20</sup>Moh. Mukson, “Tradisi Perkawinan Usia Dini Di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)”, Jurnal: *Bimas Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2013.

<sup>21</sup>Marieyam, “Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)”, Tesis, *Universitas Diponegoro Semarang*, 2007.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, sedangkan pembahasan pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan diantaranya peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini.

4. Nurmadiyah<sup>22</sup> dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak”. Penelitian pada jurnal tersebut membahas tentang pendidikan moral pada anak melalui pendidikan agama dalam keluarga, sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan diantaranya penelitian ini membahas tentang peran pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini.
5. Beteq Sardi<sup>23</sup> yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor dari terjadinya pernikahan usia dini di Desa Mahak dan dampak pernikahan usia dini dalam keluarga dalam menjalani kehidupan. Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini.

---

<sup>22</sup>Nurmadinah, “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak”, Jurnal: *Al-Afkar*, Vol. II No. II Oktober 2013.

<sup>23</sup>Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, Jurnal: *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4 No. 3, 2016, hal. 194-207.

6. Muhammad Karjono, Murtianingsih<sup>24</sup> yang berjudul “Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Di Daerah Pesisir Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor pernikahan dini pada remaja di pantai Kuta dan upaya dalam melakukan promosi kesehatan reproduksi pada siswa di Sekolah Menengah Atas yang berada di masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya pernikahan usia dini dan peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini.

7. Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, Luh Putu Mega Era Prani<sup>25</sup> yang berjudul “Pola Asuh dan Pernikahan Usia Dini”, artikel jurnal ini membahas tentang penanaman pola asuh anak pada pernikahan usia dini dan membandingkannya dengan pola asuh anak pada pasangan usia dewasa, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan dengan jurnal tersebut diantaranya, penelitian ini fokus pada pembahasan faktor terjadinya pernikahan usia dini dan peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini.

---

<sup>24</sup>Muhammad Karjono, Murtianingsih, “Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Di Daerah Pesisir Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah”, Jurnal: *Media Bina Ilmiah*, Vol. 8 No. 7 Desember 2014, hal. 34-37.

<sup>25</sup>Erni Dwi Widyana, dkk., “Pola Asuh dan Pernikahan Usia Dini”, Jurnal: *Pendidikan Kesehatan*, Vol. 4 No. 1, April 2015, hal. 33-39.

8. Aditya Risky Dwinanda, Anisa Catur Wijayanti, Kusuma Estu Werdani<sup>26</sup> yang berjudul “Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuah Responden dengan pernikahan Usia Dini”, artikel jurnal ini membahas pada peran pendidikan ibu sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, sedangkan pembahasan pada penelitian ini, peneliti membahas peran pendidikan Islam dalam membina keluarga terutama pada faktor terjadinya pernikahan dini dan peran pendidikan Islam dalam membina keluarga pernikahan usia dini.

Untuk mempermudah dan memperjelas persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, maka peneliti akan menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Beberapa Penelitian**

No	Nama peneliti, judul dan tahun penellitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Moh. Habib Al Kuthbi, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa	a. Faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini adalah ekonomi, teknologi, pariwisata, memegang kepercayaan dahulu. b. Dampak	Penelitian ini sama-sama membahas tentang faktor terjadinya pernikahan usia dini.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini.	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.

<sup>26</sup> Aditya Risky Dwinanda, dkk., “Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuah Responden dengan pernikahan Usia Dini”, Jurnal: *Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10 No. 1, Maret 2016, hal. 76-81.

	Purwadadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul, Tahun 2010-2013), 2016.	perkawinan dapat terlihat melalui pemenuhan nafkah, keberlangsungannya komunikasi dan keutuhan dalam rumah tangga.			
2.	Moh. Mukson, Tradisi Pernikahan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan), 2013.	<p>a. Faktor dari pernikahan usia dini karena pemahaman atau persepsi jika tidak segera menikah akan jadi perawan tua.</p> <p>b. Dampak negatif dari pernikahan usia dini melanggar perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 UU Perlindungan Anak UUP Nomor 123 tahun 2002, dan rawan terjadinya perceraian.</p>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang faktor pernikahan usia dini.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam keluarga pernikahan usia dini.	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.
3.	Marieyam, Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah	a. Prosedur pelaksanaan pernikahan usia dini adalah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang faktor	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam keadaan	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama

	<p>Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang), 2007.</p>	<p>dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.</p> <p>b. Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, keadaan ekonomi, faktor karena adanya desakan dari orangtua.</p>	<p>pernikahan usia dini.</p>	<p>kehidupan keluarga pernikahan usia dini dan peran pendidikan Islam dalam keluarga pernikahan usia dini.</p>	<p>dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.</p>
4.	<p>Nurmadiyah, Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak, 2013.</p>	<p>a. Keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian bagi anak.</p> <p>b. Faktor yang menyebabkan buruknya kepribadian anak diantaranya kurang tertanamnya nilai keimanan, lingkungan masyarakat yang kurang baik, rumah tangga kurang harmonis, terpengaruh</p>	<p>Pembahasan ini sama-sama membahas tentang faktor pendidikan keluarga.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam pembahasan pernikahan usia dini.</p>	<p>Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.</p>

		oleh obat-obatan terlarang, dll.			
5.	Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, 2016.	a. Faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, adat istiadat. b. Dampak pernikahan usia dini, diantaranya: 1) dampak positif; meringankan beban orangtua, mencegah perzinaan, belajar tanggungjawab. 2) dampak negatif; sering ada perselisihan dalam rumahtangga yang menimbulkan pertengkaran.	Pembahasan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang faktor dari pernikahan usia dini.	Perbedaan dari penelitian ini adalah peran pendidikan Islam keluarga pernikahan usia dini.	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.
6.	Muhammad Karjono, Murtianingsih, Penyebab Terjadinya Pernikahan	a. Pengaruh terjadinya pernikahan usia dini secara konsisten	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mencari tahu	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan pendidikan	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam

	Dini Pada Remaja Di Daerah Pesisir Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah, 2014.	b. Upaya pencegahan meningkatnya angka pernikahan usia dini, maka diupayakan untuk melakukan promosi kesehatan reproduksi di Sekolah Menengah Tingkat Atas.	faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini.	Islam pada keluarga pernikahan usia dini.	mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.
7.	Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, Luh Putu Mega Era Prani, Pola Asuh dan Pernikahan Usia Dini, 2015.	a. 95,1% pasangan usia dini menerapkan pola asuh permisif dalam mengasuh anak. b. Usia ideal menikah secara fisik maupun psikologi berkisar pada usia 21 tahun.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan usia ideal untuk menikah.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan pendidikan Islam pada keluarga pernikahan usia dini dan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.  Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan peran pendidikan Islam dalam pernikahan usia dini dan	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.  Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.
8.	Aditya Risky Dwinanda, Anisa Catur Wijayanti, Kusuma Estu Werdani, Hubungan Antara	a. Pendidikan terakhir ibu responden yang melakukan pernikahan usia dini paling	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang faktor pendidikan	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan peran pendidikan Islam dalam pernikahan usia dini dan	Kajian ini difokuskan pada pendidikan Islam terutama dalam mendidik anak pada keluarga pernikahan usia dini.

	Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan pernikahan Usia Dini, 2016.	banyak adalah tamat SD (Sekolah Dasar). b. Pendidikan seorang ibu yang rendah banyak memicu terjadinya pernikahan usia dini.	orangtua dalam memicu terjadinya pernikahan usia dini.	faktor-faktor secara umum terjadinya pernikahan dini dan keadaan rumahtangga dari pernikahan usia dini.	
--	---	---	--	---	--

Melalui gambaran di atas, bahwa penelitian yang berkisaran tentang faktor pernikahan usia dini dan pola asuh pendidikan anak dalam keluarga pernikahan usia dini sudah banyak diteleti, akan tetapi penelitian yang membahas tentang “Peran Pendidikan Islam dalam Membina Keluarga Pernikahan Usia Dini” belum pernah dilakukan para peneliti terdahulu.

